



JAKSA AGUNG
REPUBLIK INDONESIA

INSTRUKSI

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : INS-002/J.A/1/1992

TENTANG

PENYUSUNAN RENCANA KERJA DAN PROGRAM KERJA

KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA

TAHUN 1992/1993

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA

Menimbang : bahwa guna menyusun Rencana Kerja dan Program Kerja Kejaksaan Republik Indonesia Tahun 1992/1993 perlu menerbitkan Instruksi Jaksa Agung Republik Indonesia kepada Pejabat di lingkungan Kejaksaan Agung Republik Indonesia.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1991 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Tahun 1991 Nomor 29 Tambahan Lembaran Negara Nomor : 3258).
2. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 1991 tanggal 20 Nopember 1991 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia.
3. Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia (Pengganti) KEP-116/J.A/6/1983 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia.
4. Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : KEP-165/J.A/11/1982 tentang Rencana Kerja dan Program Kerja Kejaksaan Republik Indonesia.

M E N G I N S T R U K S I K A N :

Kepada : Para Pejabat yang tercantum dalam Lampiran Instruksi Jaksa Agung Republik Indonesia ini dalam kedudukannya seperti termuat dalam kolom 3 lampiran tersebut.

MILIK PERPUSTAKAAN
KEJAKSAAN AGUNG

9/2008

BAGIAN PERPUSTAKAAN DAN DOKUMENTASI HUKUM KEJAKSAAN AGUNG	
NOMOR INDEK :	3457
NOMOR KLAS. :	
ASAL :	B / S / T

Untuk

- : 1. Bersama dalam suatu kelompok kerja menghimpun bahan-bahan yang diperlukan dari setiap bidang Kejaksaan Agung Republik Indonesia dan sumber-sumber lainnya.
2. Mengolah dan menyusun bahan-bahan tersebut menjadi Rencana Kerja dan Program Kerja Kejaksaan Republik Indonesia Tahun 1992/1993 yang memuat pokok-pokok kebijaksanaan umum Pimpinan Kejaksaan Republik Indonesia selama tahun kerja 1992/1993 dimulai sejak tanggal 1 April 1992 sampai dengan 31 Maret 1993.
3. Melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Jaksa Agung Republik Indonesia selambat-lambatnya pada tanggal 15 Maret 1992.

Agar Instruksi ini dilaksanakan dengan tertib dan penuh tanggung jawab.

Dikeluarkan di : Jakarta.

Pada tanggal : 31 Januari 1992

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA,

S I N G G I H, SH.

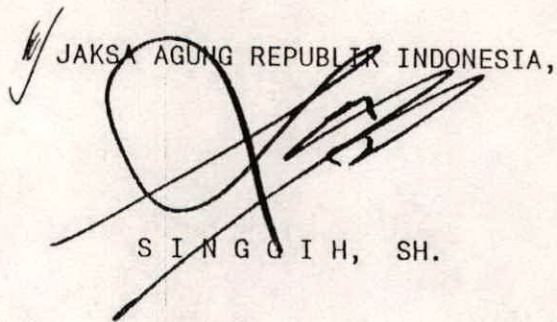
LAMPIRAN INSTRUKSI JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : INS- 002/J.A/1 /1992.

TANGGAL : 31 JANUARI 1992.

NO :	NAMA JABATAN	KEDUDUKAN	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	ADRIANUDDIN SALIM, SH JAKSA UTAMA MADYA NIP. 230004383 KEPALA BIRO PERENCANAAN	K E T U A	
2.	R. S A D E W O, SH JAKSA UTAMA MUDA NIP. 230004870 KABAG SUNCANARAM	SEKRETARIS	
3.	SOFYAN THAIB, SH JAKSA UTAMA MUDA NIP. 230005822. KEPALA BAGIAN ORSANA	ANGGOTA	
4.	I MADE SUDA, SH JAKSA UTAMA PRATAMA. , NIP. 230001815 KABAG SUNPROGLAP BIDANG PEMBINAAN	ANGGOTA	
5.	SUDIHADI JAKSA UTAMA MADYA NIP. 230002210 KEPALA BAGIAN TATA USAHA, WASUM.	ANGGOTA	
6.	B. HARAHAHAP, SH JAKSA UTAMA MUDA NIP. 230004053 KABAG SUNPROGLAP BIDANG INTELIJEN.	ANGGOTA	
7.	J.B. MANURUNG, SH. JAKSA UTAMA MUDA NIP. 230002241 KABAG SUNPROGLAP BIDANG PIDUM.	ANGGOTA	
8.	MUHAMMAD ALAM KUFAL, SH. JAKSA UTAMA MUDA NIP. 230002174 KABAG SUNPROGLAP, BIDANG PIDSUS.	ANGGOTA	
9.	HASAN AZHARI LUBIS, SH. JAKSA UTAMA MUDA NIP. 230004355. KABAG MONEV, BIRO PERENCANAAN.	ANGGOTA	
10.	ARSYAD YUNUS, SH. JAKSA UTAMA MUDA NIP. 230003119. KEPALA BAGIAN PULAHDAT, BIRO CANA.	ANGGOTA	

1	2	3	4
11.	DRS. SOEDARSO SEDIJO JAKSA UTAMA PRATAMA NIP. 230007121 KABAG PENYUSUNAN ANGGARAN, BIRO KEUANGAN, BIDANG PEMBINAAN.	ANGGOTA	

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA,

S I N G O I H, S H.